



**PUTUSAN**  
**Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Kba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Aaaaaaaaaaaaaa**, perempuan, tempat lahir Pangkalpinang, tanggal lahir 30 April 1994, umur 25 tahun, kebangsaan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Khonghucu, tempat tinggal di Dusun Samhin, Rt. 009, Rw.-, Kelurahan Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Bbbbbbbbbb**, laki-laki, tempat lahir Pangkalpinang, tanggal lahir 16 Juli 1984, umur 35 tahun, kebangsaan Indonesia, agama Khonghucu, tempat tinggal di Dusun Samhin, Rt. 009, Rw.-, Kelurahan Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 23 Oktober 2019 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Kba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 April tahun 2009 Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka Agama Khonghucu yang bernama "TJHIE MUK LIM" di Gedung suka menanti Pangkalpinang ;
2. Bahwa, pada tanggal 30 Desember 2014 melalui Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Kba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, telah mencatatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1904-KW-15012015-0002, Tanggal 15 Januari 2015 ;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah kediaman orang Tua Penggugat di daerah Dusun Samhin, Koba, Bangka Tengah, namun setelah tanggal 10 Januari 2016 Penggugat dan Tergugat tidak lagi 1 (satu) Rumah dikarenakan Tergugat keluar dari Rumah orang tua Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat di daerah kampung Semujur, Desa Batu Belubang, Koba, Bangka Tengah sampai dengan sekarang.
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang bernama :
  - 1) Axel Orlando Abram, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 06 Oktober 2009, sesuai dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1904CLU2511200907362 yang dikeluarkan di Koba, Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 25 November 2009 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
  - 2) Quenshi Aghadreen Abram, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 05 Agustus 2012, sesuai dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1904-LT-11022013-0001 yang dikeluarkan di Koba, Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 11 Februari 2013 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - 1) Tergugat selalu tidak memperdulikan Penggugat, bahkan Tergugat sering marah-marah dengan Penggugat apabila dinasehati dan ditegur Penggugat masalah tidak mencukupi nafkah keluarga dan Tergugat kurangnya waktu bersama dengan keluarga;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Kba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tergugat selalu tidak pernah bisa menyelesaikan permasalahan Rumah Tangga dengan baik, bahkan apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat tidak pernah mengalah sekalipun permasalahan tersebut disebabkan dari Tergugat;
7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
8. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 10 April 2017 yang disebabkan Tergugat marah marah kepada Penggugat karena Penggugat menasehati Tergugat kurangnya mencukupi nafkah Keluarga dan kurangnya waktu bersama keluarga, namun Tergugat langsung marah marah dengan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang apabila antara Penggugat dan Tergugat berkomunikasi selalu terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan Tergugat lebih memilih untuk pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman orangtua Penggugat di wilayah Dusun Samhin, Koba, Bangka Tengah sampai dengan sekarang ;
10. Bahwa, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan menyebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;
11. Bahwa, sikap dan perilaku Tergugat semakin mengkhawatirkan Penggugat sehingga tidak ada pilihan lain selain memutuskan berhubungan Suami Istri dengan mengajukan gugatan perceraian ini ;
12. Bahwa, percekocokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sedemikian rupa terjadi terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana semula;
13. Bahwa, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “Perceraian dapat terjadi karena antara Suami dan Istri

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

14. Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih sangat kecil sehingga anak yang bernama sebagai berikut :

- 1) Axel Orlando Abram, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang 06 Oktober 2009 ;
- 2) Quenshi Aghadreen Abram, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 05 Agustus 2012 ;

Kedua anak tersebut masih sangat membutuhkan bimbingan dari kedua orangtuanya yaitu Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena itu Penggugat dan Tergugat sepakat bahwasannya kedua anak tersebut di asuh sepenuhnya oleh Penggugat;

15. Bahwa, meskipun demikian Tergugat sebagai Bapak Kandung dari kedua anaknya tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk kedua orang anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) per bulan dan biaya biaya tersebut akan naik 10% tiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, apalagi pekerjaan Tergugat adalah Wiraswasta yang bergerak sendiri dan mempunyai penghasilan rata rata perbulan kurang lebih Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah);

16. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Koba, Bangka Tengah melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
- b. Menyatakan putus perkawinan Penggugat yang bernama (Aaaaaaaaaaaaaa) dan Tergugat yang bernama (Axel Abram) karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- c. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Koba atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mencatat perceraian tersebut pada buku yang disediakan untuk itu;
- d. Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Axel Orlando Abram, Laki-laki, bertempat

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Kba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir di Pangkalpinang, 06 Oktober 2009 dan Quenshi Aghadreen Abram, Perempuan, Bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 05 Agustus 2012 kepada Penggugat;

- e. Menetapkan nafkah untuk kedua orang anak tersebut minimal Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) per bulan untuk kedua anak tersebut;
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) per bulan untuk kedua anak tersebut akan naik 10% (Sepuluh persen) tiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- g. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- h. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Oktober 2019, tanggal 8 November 2019, dan tanggal 15 November 2019, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat ataupun tidak menunjuk wakil/kuasanya yang sah, walaupun sebelumnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana terhadap surat gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Kba





alasan bahwa sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya terjadi setelah tanggal 10 Januari 2016, dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi 1 (satu) rumah dikarenakan Tergugat keluar dari Rumah orang tua Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat di daerah kampung Semujur, Desa Batu Belubang, Koba, Bangka Tengah sampai dengan sekarang.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Hadir Penggugat, sedangkan Tergugat walau sudah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan sidang tanggal tanggal 24 Oktober 2019, tanggal 8 November 2019, dan tanggal 15 November 2019, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan maupun tidak menunjuk wakil ataupun kuasanya yang sah, dan oleh karenanya Hakim memeriksa dan mengadili perkara *in casu* tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim memandang bahwa Tergugat telah tidak mempergunakan/melepas haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir ke persidangan, Hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan untuk dapat menentukan tentang apakah gugatan Penggugat bersandarkan hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg. menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah megajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1904027004940001 atas nama AAAAAAAAAAAAAA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1904021607840002 atas nama BBBBBBBBBB, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor AK6000007567 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1904-KW-15012015-0002 antara BBBB BBBB dengan LIDIA APRILLIANA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL 6000023871 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1904CLU2511200907362 atas nama AXEL ORLANDO ABRAM, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL 6000029217 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1904-LT-11022013-0001 atas nama QUENSHI AGHADREEN ABRAM, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1904020511090003 atas nama kepala keluarga Bbbbbb, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 12 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi surat Pernyataan Cerai atas nama AAAAAAAAAAAAAA dan BBBB BBBB, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi **CIU AI TIE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini karena Penggugat ingin mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat;
  - Bahwa suami Penggugat bernama Axie Baram;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama AXEL ORLANDO ABRAM dan QUENSHI AGHADREEN ABRAM;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Samhin, Rt. 009, Rw.-, Kelurahan Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan sejak tahun 2016 sudah tidak tinggal 1 rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

## 2. Saksi **LIE AI LIE**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini karena Penggugat ingin mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama Axie Baram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama AXEL ORLANDO ABRAM dan QUENSHI AGHADREEN ABRAM;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Samhin, Rt. 009, Rw.-, Kelurahan Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan sejak tahun 2016 sudah tidak tinggal 1 rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

## 3. Saksi **PITONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini karena Penggugat ingin mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama Axie Baram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Desember 2014 menurut agama Konghuchu;
- Bahwa Tergugat bekerja di bengkel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama AXEL ORLANDO ABRAM dan QUENSHI AGHADREEN ABRAM;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Samhin, Rt. 009, Rw.-, Kelurahan Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan sejak tahun 2016 sudah tidak tinggal 1 rumah lagi;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Koba berwenang mengadili gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal diatas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 142 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (Rbg.), dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu *actor sequitur forum rei*.

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal Tergugat meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya, dimana yang dimaksud dengan kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal. Sedangkan yang dapat dijadikan sumber menentukan tempat tinggal Tergugat terdiri dari beberapa akta atau dokumen, yang terpenting diantaranya yaitu berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pajak, dan Anggaran Dasar Perseroan.

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa KTP atas nama Tergugat dan bukti P-6 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga yaitu Tergugat, terungkap fakta bahwa Tergugat tinggal di Dusun Samhin, Rt. 009, Rw.-, Kelurahan Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari bukti tersebut yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, maka terungkap fakta bahwa alamat Tergugat termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba.

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Kba





Menimbang, bahwa oleh karena seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Koba berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai di bawah ini.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Khonghucu yang bernama Tjhie Muk Lim di Bangka Tengah, serta perkawinan tersebut dimana telah dicatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 15 Januari 2015, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1904-KW-15012015-0002.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara normatif, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah memenuhi persyaratan administratif di Kantor Catatan Sipil.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu tentang apakah terdapat alasan yang sah, bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalikan bahwa gugatan perceraian di dalam perkara ini didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Penggugat telah meninggalkan rumah dan berpisah dari Tergugat sejak tahun 2016 atau sudah 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut. Dan juga antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Kba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain:

- Yurisprudensi nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;
- Yurisprudensi nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat (istri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;
- Yurisprudensi nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (*onheellbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;
- Yurisprudensi nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 terdapat kaidah hukum yaitu suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum yang dikandung oleh beberapa yurisprudensi tersebut, Hakim memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/cekcok mulut, dimana awalnya selama menjalankan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangga sangat Harmonis dan rukun, namun selanjutnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, dan puncaknya terjadi pada tahun 2016 dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal tinggal satu rumah lagi.

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Kba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang suami istri selayaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, seperti kebanyakan pasangan yang berumah tangga dengan normal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ciu Ai Tie, Saksi Lie Ai Lie, dan Saksi Pitono, bahwa kehidupan antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis, dimana pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal tinggal satu rumah lagi, dan Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan lagi dan tidak mungkin lagi bisa hidup rukun kembali. Dimana hal tersebut juga diperkuat dengan bukti P-7 yaitu Surat Pernyataan cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan, dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai petitum huruf a (pertama) akan Hakim pertimbangkan setelah Hakim pertimbangkan petitum-petitum yang lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum huruf b (kedua) gugatan Penggugat yang "Menyatakan putus perkawinan Penggugat yang bernama (Aaaaaaaaaaaaaa) dan Tergugat yang bernama (Axel Abram) karena perceraian dengan segala akibat hukumnya", Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali.

Menimbang, bahwa terhadap petitum huruf c (ketiga) yang menyatakan "Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Koba atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mencatat perceraian tersebut pada buku yang disediakan untuk itu”, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

*“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berbunyi sebagai berikut:

(1) *Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:*

- a. *Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- b. *Kutipan akta perkawinan;*
- c. *KK; dan*
- d. *KTP-el.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

(1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai*

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang, bahwa dari seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan demi tertibnya administrasi Kependudukan, walaupun tidak dimintakan di dalam petitum gugatan Penggugat, namun demi kepastian hukum, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Koba untuk mengirimkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dimana perkawinan ini dicatatkan, agar Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Hakim mengabulkan petitum ketiga tersebut, namun dengan perbaikan redaksional.

Menimbang, bahwa mengenai petitum huruf d (keempat) yang menyatakan: "Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Axel Orlando Abram, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 6 Oktober 2009 dan Quenshi Aghadreen Abram, Perempuan, Bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 5 Agustus 2012 kepada Penggugat", Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan hak asuh anak yang masih di bawah umur terdapat beberapa yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa: “....Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”;
- Yuresprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyatakan bahwa: “Berdasarkan yuresprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”.

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum yang dikandung oleh beberapa yurisprudensi tersebut, dikaitkan dengan bukti P-6 (Fotokopi Kartu Keluarga) dan bukti P-3 dan P-4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), yang mana anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Axel Orlando Abram dan Quenshi Aghadreen Abram tersebut masih di bawah umur, dan saat ini anak-anak tersebut berada di dalam pemeliharaan Penggugat, maka demi kepentingan terbaik bagi anak, pengasuhan anak tersebut seyogyanya berada di dalam kekuasaan Penggugat, sehingga petitum angka 4 tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum huruf e (kelima) yang menyatakan bahwa: “Menetapkan nafkah untuk kedua orang anak tersebut minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan untuk kedua anak tersebut”, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan sebagai berikut:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan sebagai berikut:

1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
  - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
  - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
  - d. Memperoleh Hak Anak lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, diketahui bahwa meskipun orang tua sudah bercerai, anak memiliki hak untuk tetap dapat memperoleh nafkah dari orang tuanya. Dimana yang salah satu tugasnya adalah untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak dengan cara memberi nafkah.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tidak ada satu pun bukti surat yang menyatakan tentang penghasilan/gaji/pendapatan Tergugat setiap bulannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan juga tidak ada yang mengetahui tentang penghasilan/gaji/pendapatan yang diterima oleh Tergugat setiap bulannya, hanya keterangan Saksi Pitono di persidangan yang menyatakan bahwa Tergugat bekerja di bengkel.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Hakim berpendapat terhadap petitum kelima

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Kba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional.

Menimbang, bahwa terhadap petitum huruf f (keenam) gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa: "Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan untuk kedua anak tersebut akan naik 10% (sepuluh persen) tiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri", Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum keenam tersebut, Hakim tidak ada menemukan satu ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang kenaikan 10% setiap tahunnya, dalam kewajiban seorang mantan suami untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang putus karena perceraian. Oleh karena itu, Hakim berpendapat terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat tersebut, tidak berdasar, sehingga haruslah ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, serta tidak adanya hal-hal yang dapat digunakan untuk menyangkal gugatan penggugat tersebut selama dalam persidangan ini maka Hakim berpendapat bahwa Petitum dari gugatan Penggugat tersebut adalah layak dan beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum huruf g (ketujuh), dimana Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan, sehingga petitum ketujuh patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum huruf b sampai dengan g dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum huruf a, haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian.

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Kba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang ke persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor AK6000007567 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1904-KW-15012015-0002 antara Bbbbbbbb dengan aaaaaaaaaaaaaaa, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 15 Januari 2015, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Koba atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama Axel Orlando Abram dan Quenshi Aghadreen Abram berada dalam kekuasaan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah atas kedua anaknya yang bernama Axel Orlando Abram dan Quenshi Aghadreen Abram setiap bulannya, sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri,
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **16 Desember 2019** oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusbet Hariri, S.H.  
S.H.,M.H.

Rony Daniel Ricardo,

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp300.000,00
4. PNBP	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	Rp6.000,00

Jumlah : Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).